

PERTANGGUNG JAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Oleh:

Leonardo Hasurungan Butar Butar ¹⁾
Jeriko Mangara Tua Panjaitan ²⁾
Muhammad Iqbal Sinaga ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

leonardobutarbutar@gmail.com ¹⁾
jerikopanjaitan@gmail.com ²⁾
iqbal.drago@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The rapid development of society and the increasingly complex relations that exist between them, both in the social and economic fields, need to be followed by the issuance of various legal rules in order to maintain order in these relations. The complexity of the applicable legal rules makes these rules not easily understood by the public so that a code of ethics is needed to keep advocates serving the interests of the community and the trust that has been given by the community. This study aims to find out how the form of supervision of advocate organizations on the implementation of the obligation to provide legal services to clients by advocates; and how good faith in Article 16 of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates. The research method used in this paper is a research method carried out with a normative juridical approach, where data collection is carried out by the Library Research method. The obligation of advocates in carrying out their work obligations is prohibited, except for the treatment of consumers based on the type of genitalia, religion, politics, generation, ethnicity, or social and customary frameworks; Advocates cannot be identified with their clients in defending consumer problems by entitled parties and/or citizens; Advocates must protect all things known or obtained from their clients because of their work ties, unless otherwise stipulated by law; Advocates are prohibited from holding other positions that are contrary to the needs of their obligations and degrees of work; Advocates who carry out their obligations in legal assembly conferences in tackling crime problems must use characteristics that are in accordance with statutory regulations; Advocates must raise their hands and obey the code of ethics for the work of advocates and determination regarding the Dignity Board of the Advocates Board, etc. Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning advocates does not clearly regulate the interpretation of good faith which causes advocates to misunderstand. An advocate can be held accountable for his work and criminal responsibility if he is carrying out his work.

Keywords: *Accountability, Advocate*

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan makin kompleksnya relasi – relasi yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat sehingga kode etik di perlukan untuk menjaga agar advokat mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Studi ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian jasa hukum terhadap klien oleh advokat; dan bagaimana itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode *Library Research*. Kewajiban advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan perlakuan kepada konsumen bersumber pada tipe kemaluan, agama, politik, generasi, suku bangsa, ataupun kerangka balik sosial serta adat; Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah konsumen oleh pihak yang berhak serta atau ataupun warga; Advokat harus melindungi seluruh suatu yang dikenal ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan ditetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang berlawanan dengan kebutuhan kewajiban serta derajat pekerjaannya; Advokat yang melaksanakan kewajiban dalam konferensi majelis hukum dalam menanggulangi masalah kejahatan harus menggunakan ciri cocok dengan peraturan perundang-undangan; Advokat harus angkat tangan serta menaati isyarat etik pekerjaan advokat serta determinasi mengenai Badan Martabat Badan Advokat, dll. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 mengenai advokat tidak menata dengan nyata mengenai penafsiran itikad bagus yang menyebabkan advokat salah pengertian. Seorang advokat bisa dimintai pertanggungjawaban pekerjaan serta pertanggungjawaban kejahatan bila dalam melaksanakan pekerjaannya itu.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Advokat

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Advokat merupakan seseorang pekerjaan hukum yang bekerja membagikan dorongan hukum bagus itu didalam ataupun diluar majelis hukum yang berdasarkan nilai-nilai Isyarat Etik Advokat serta penuhi persyaratan bersumber pada determinasi undangundang. Pesatnya kemajuan warga serta kian kompleksnya kedekatan-kedekatan yang terangkai diantara mereka, bagus di aspek sosial ataupun ekonomi butuh diiringi dengan keluarnya bermacam ketentuan hukum untuk buat melindungi kedisiplinan dalam kedekatan itu. Rumitnya ketentuan hukum yang legal membuat ketentuan itu tidak gampang dimengerti oleh warga.

Kode etik pula di perlukan untuk melindungi supaya advokat berbakti pada kebutuhan warga serta melindungi keyakinan yang sudah diserahkan oleh warga pada warga itu.

Pekerjaan advokat di Indonesia sebetulnya telah mempunyai isyarat etik bersama yang diucap dengan Isyarat Etik Advokat Indonesia. Isyarat etik ini

diresmikan pada bertepatan pada 23 mei 2002 antara lain oleh Federasi Advokat Indonesia(AAI), Jalinan Advokat Indonesia(IKADIN), Jalinan Advokat Hukum Indonesia(IPHI), Gabungan Advokat& Pengacara Indonesia(HAPI), Federasi Konsultan Hukum Indonesia(AKHI), Sindikat Pengacara Indonesia(SPI), serta Gabungan Konsultan Hukum Pasar Modal(HKHPM).

Advokat dalam melaksanakan pekerjaannya buat menegakkan kesamarataan rawan kepada permasalahan paling utama kepada aplikasi hukum advokat itu sendiri, tidak tidak sering advokat itu kesandung ke dalam masalah hukum yang ialah perbuatan criminal dalam melaksanakan pekerjaan selaku seseorang advokat, semacam ilustrasi permasalahan Bambang Widjojanto yang selaku advokat dari salah satu calon pendamping calon kepala wilayah di Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah yang diprediksi memerintahkan kliennya membagikan penjelasan ilegal dimana perihal itu ialah pelanggaran perbuatan kejahatan.

Realitas hingga saat ini permasalahan ini belum dilimpahkan ke majelis hukum buat di konferensi sebab belum menemukan kejelasan hukum menimbang kalau advokat didalam ataupun diluar majelis hukum tidak dapat dituntut bagus dengan cara awas ataupun kejahatan bila dalam melaksanakan pekerjaannya

berdasarkan dengan aksi itikad bagus. Advokat dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hak kekebalan ataupun imunitas hukum dengan berpedoman pada isyarat etik pekerjaan tetapi yang jadi pancaran disini yakni dorong ukur itikad bagus yang diartikan dalam artikel itu semacam apa, sebab itikad bagus yang diartikan dalam artikel itu memiliki maksud yang amat besar ataupun biasa dimana hak imunitas advokat tergantung dari itikad bagus advokat itu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Advokat/Pengacara

Penafsiran serta arti dari Advokat tentulah tidak terbebas dari Hukum selaku bawah dari terdapatnya Pekerjaan Advokat itu ialah Hukum No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat. Lembar Negeri Tahun 2003 No 49, TLN No 4255. Penafsiran advokat bagi Pasal 1 ayat(1) Hukum Advokat merupakan orang yang berpekerjaan berikan pelayanan hukum, bagus didalam ataupun diluar majelis hukum yang penuh persyaratan bersumber pada Hukum ini. Berikutnya dalam Hukum Advokat diklaim kalau advokat merupakan penegak hukum yang mempunyai peran sebanding dengan penegak hukum yang lain(juri, beskal, serta polisi). Advokat selaku penegak hukum melaksanakan kedudukan serta gunanya dengan cara mandiri buat menggantikan kebutuhan warga serta tidak terbawa- bawa kewenangan negeri. Sebab itu advokat bisa di artikan memiliki ujung penglihatan sendiri, dengan metode berasumsi yang faktual.

Penasehat Hukum

Penasehat hukum atau *solicitor* dapat diartikan sebagai orang yang bertindak dalam memberikan nasehat-

Perihal ini memunculkan norma angkat kaki yang mencuat di warga serta nyata ini amat berlawanan dengan dasar kejelasan hukum dimana tidak bisa terdapat hukum yang berlawanan serta pula hukum wajib terbuat dengan kesimpulan yang dapat dipahami warga biasa supaya tidak terdapatnya kehampaan norma yang mencuat dalam sebutan itikad bagus dalam artikel itu serta berikutnya Advokat bisa dimintai pertanggungjawaban isyarat etik ataupun pertanggungjawaban kejahatan atas perbuatannya. Oleh karenanya saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”**

nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. (*non-litigation*).

Konsultan Hukum

Pengertian dari Konsultan hukum merupakan yang berspesialisasi dalam hukum korporasi dalam melaksanakan praktek pekerjaannya bersumber pada pesan permisi upaya yang spesial yang diserahkan oleh yang berhak di wajah majelis hukum. Konsultan Hukum, pada biasanya bertugas buat pekerjaan-pekerjaan hukum yang berhubungan dengan aspek upaya. Profesi Konsultan Hukum, lebih banyak me- review akad serta melakukan percobaan berakhir bidang hukum buat memperhitungkan apakah perjanjian yang terbuat profitabel buat konsumen. Konsultan Hukum, membenarkan keabsahan dari tiap bisnis menguntungkan, berikan masukan pada industri, tercantum kewajiban serta tanggung jawab karyawan industri. Dalam melakukan tugasnya, seseorang Konsultan Hukum haruslah mempunyai wawasan hal pandangan hukum kontrak, hukum pajak, *accounting*, hukum surat berharga deposito, kehancuran, hak kekayaan intelektual, sertifikat, hukum penentuan area, serta

hukum- hukum yang khusus pada kebutuhan bidang usaha korporasi dimana mereka bertugas.

Pengertian Bantuan Hukum

Sebutan pertolongan hukum sudah lama diketahui semenjak era Romawi yang pada dikala itu diketahui dengan julukan Patron. Sebutan Patron berawal dari tutur Patronus. Patronus merupakan seseorang figur warga pada era itu yang dipercayai serta dinilai oleh warga selaku tempat aduan serta memohon bantuan dalam seluruh aspek, bagus dalam pertanyaan ekonomi, pernikahan, sosial serta lain- lain. Setelah itu pada era Era Medio, sebutan dorongan hukum diketahui dengan julukan charitas, ialah sesuatu desakan untuk orang buat bersaing membagikan amal serta dorongan. analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Hukum No 18 tahun 2003 mengenai Advokat, isyarat etik Advokat, Hukum No 4 tahun 2004 mengenai kewenangan Peradilan, Hukum No 8 tahun 1981 mengenai Buku Hukum Hukum Kegiatan Kejahatan(KUHAP), Instruksi Menteri Peradilan RI No 01- UM. 08. 10 tahun 1996 mengenai Petunjuk Penerapan Program Dorongan Hukum untuk warga yang kurang sanggup lewat Badan Dorongan Hukum(LBH), materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hUkum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

Semenjak dahulu dengan cara konvensional di Negeri Indonesia dorongan hukum dimaksud selaku pertolongan yang diserahkan oleh seseorang Pemelihara atau Pengacara kepada klien- kliennya bagus dalam masalah Awas ataupun dalam masalah Kejahatan di wajah Sidang.

3. METODE PELAKSANAAN

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan Dari Organisasi Profesi Advokat Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat

1. Efektifitas Profesi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pengukuran kemampuan seseorang advokat tidak bisa ditaksir dengan cara praktis dari hasil akhir yang berbentuk berhasil ataupun takluk, hendak namun dari gimana ia berikan jasa yang bagus serta kelancaran penindakan masalah didalam ataupun diluar majelis hukum. Banyak advokat yang mengemukan kalau berhasil takluk bukan hal kesuksesan menanggulangi sesuatu masalah, hendak namun intensitas serta kekuatan batin dalam membagikan pelayanan ataupun dorongan hukum pada konsumen seperti itu yang jadi ukurannya. Hendak namun tidak bisa dibantah kalau tidak seseorang juga yang berhubungan dengan hukum serta memakai pelayanan advokat mau supaya masalah yang dialami itu mau takluk. Kemauan konsumen dengan memakai advokat merupakan buat berhasil, dalam maksud leluasa ataupun entengnya ganjaran dalam masalah kejahatan ataupun menemukan ubah cedera yang pantas untuk

penuntut ataupun kebalikannya untuk tergugat dalam masalah awas.

Walaupun opini berhasil takluk dalam ilmu manajemen paling utama yang berhubungan dengan pengukuran kemampuan tidak betul, hendak namun opini itu pesan jadi perihal yang biasa dalam bumi hukum. Seseorang konsumen melunasi mahal advokat bukan buat takluk, mereka membutuhkan kemenangan. Inilah yang sering- kali mendesak advokat buat melaksanakan keadaan yang sesungguhnya masalah ialah sesuatu hubungan kerjasama yang kompleks dalam jaringan peradilan yang kesimpulannya diucap selaku mafia peradilan.

Kemampuan advokat dengan cara simpel didefinisikan selaku daya guna pelayanan yang diadakan oleh advokat serta kemampuan pangkal energi yang dialokasikan serta dipakai buat mempersiapkan pelayanan itu. Terdapat sebagian karena yang menghasilkan daya guna kemampuan advokat tidak bisa didetetapkan dengan cara akurat. Riset mencari serta menciptakan sebab- sebab itu memakai tata cara riset hukum empiris dengan pendekatan sosiologis serta ilmu ekonomi. Penanda kemampuan bisa digolongkan jadi sebagian tipe, ialah penanda kemampuan, daya guna, daya guna bayaran serta akibat, kemampuan di atas belum diaplikasikan dengan cara global serta tidak berubah- ubah. Mereka belum mempraktikkan cara manajemen yang mengarah pada kualitas selaku sesuatu hasil akhir dari jasa pelayanan hukum. Arah sedang menitikberatkan pada prinsip menang- kalah dalam penindakan masalah kejahatan, serta prinsip- prinsip manajemen diabaikan Kejernihan selaku prasyarat pengukuran kemampuan pula susah didapat. Perihal ini terjalin sebab pengawasan kepada kegiatan serta kemampuan mereka sedang amat lemas. Profesi advokat merupakan membagikan pelayanan hukum ataupun dorongan hukum untuk warga yang membutuhkannya. Pasti saja pemberian dorongan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar

melanggar etika pekerjaannya untuk penuh kemauan konsumen. Terlebih bila pangkal anggaran dari konsumen tidak terbatas, hingga advokat hendak terus menjadi bergairah buat memenangkan sesuatu masalah yang ditanganinya. Kecondongan ini menimbulkan tampaknya malpraktik dalam bumi peradilan khususnya advokat, yang berakhir pada tampaknya mafia peradilan, sebab keberhasilan ataupun kekalahan dalam menanggulangi sesuatu

tertuju buat penuh tujuan hukum, ialah kesamarataan, kejelasan, keteraturan, keseimbangan bermacam kebutuhan, keselamatan.

Mengenang kewajiban serta guna advokat yang begitu, advokat bisa berfungsi dobel, ialah selaku saluran buat melahirkan penggelapan, namun pula bisa selaku orang yang bisa membasmi penggelapan. Bila merujuk pada Artikel 5 UU Nomor. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, hingga sebetulnya peran serta status advokat telah amat nyata, ialah sebagai penegak hukum yang leluasa serta mandiri, dipastikan oleh hukum serta peraturan perundang- undangan. Selaku penegak hukum, advokat mempunyai peran yang serupa dengan juri, ialah mandiri, bebas, serta leluasa. Peran yang sedemikian tidak menimbulkan advokat mempunyai kewenangan yang serupa dengan penegak hukum lain. Advokat tidak memiliki kewenangan semacam penegak hukum lain, walaupun dari bidang besar ataupun capaian profesi sesungguhnya lebih besar dibanding dengan penegak hukum lain. Advokat bekerja dari asal ke ambang, dari tingkatan investigasi hingga tumbangnya tetapan majelis hukum serta jalannya pemidanaan. Penegak hukum lain bertabiat parsial, tidak dapat ikut aduk pada tiap tingkatan peradilan, polisi cuma melaksanakan pelacakan, tidak melaksanakan penuntutan ataupun penjatuhan tetapan, begitu pula dengan beskal serta juri. Jadi dari bidang ruang lingkup kewajiban yang dijalani, advokat mempunyai capaian yang lebih besar,

hendak namun dari bidang power ataupun daya, advokat tidak lebih superior dibanding dengan mereka. Walaupun tidak memiliki power sebesar penegak hukum lain, kehadiran advokat amat berarti untuk Negeri yang memiliki fitur polisi, beskal, juri, serta badan sosialisasi, nyata dibutuhkan advokat buat membela orang yang berkedudukan selaku terdakwa ataupun tersangka yang lagi mengalami pelacakan, investigasi, penuntutan, serta pengecekan di konferensi majelis hukum Advokasi advokat atas terdakwa ataupun tersangka yang berdekatan dengan negeri yang memiliki fitur komplit hendak menghasilkan penyeimbang dalam cara peradilan alhasil kesamarataan untuk seluruh orang(justice for all) bisa berhasil.

Pada banyak permasalahan, advokat hukum tidak dapat melaksanakan aksi apapun biarpun beliau mengenali cara pengecekan yang dicoba kepada kliennya berlawanan dengan determinasi prosedural. Misalnya, persoalan dari interogator bertabiat menjebak, sugestif, serta tidak membagikan kebebasan pada orang yang disidik buat membagikan balasan. Bila dalam permasalahan yang diprediksi selaku melotot keamanan negeri, pendampingan advokat hukum dalam cara investigasi tidak banyak manfaatnya, sebab advokat hukum cuma dapat memandang tanpa dapat mengikuti cara pertanyaan jawab dalam investigasi. Advokat hukum butuh menemukan hak buat dapat membagikan opini ataupun ajakan dengan cara langsung pada terdakwa mengenai terdapatnya pelanggaran hak- hak kliennya atas metode investigasi yang dicoba oleh petugas interogator atau penggugat biasa. Bila terdapat administratur yang lupa, kepada administratur itu wajib dikenakan ganjaran serta informasi kegiatan yang diperoleh dari cara investigasi ataupun pengecekan itu wajib diklaim tertunda untuk hukum.

kehidupannya. Tidak seluruh advokat menyangka bencana orang kemudian ialah rejeki menurutnya, ataupun dengan tutur

warga buat membela hak- hak seorang(orang) dalam mengarah perkara hukum. Bila seorang orang mengalami desakan kejahatan dari

Begitu juga suatu pekerjaan, kesuksesan ataupun kekalahan pendapatan tujuan ialah salah satu dimensi buat memastikan apakah seseorang advokat ataupun badan advokat bisa ditaksir kinerjanya selaku bagus ataupun kurang baik. Memanglah buat memastikan perihal ini tidakah gampang, sebab pada biasanya, seseorang advokat merupakan seseorang professional yang bisa melaksanakan profesi tanpa wajib berlindung di dasar suatu badan keprofesian atau sejenis *law office* ataupun *law firm*. Independensi ini menimbulkan buat mengukur kemampuan bersumber pada ukuran- ukuran ataupun penanda kesuksesan kemampuan tidak dapat dengan cara akurat diukur dengan memakai ilmu yang terpaut, ialah manajemen. Hendak namun dengan mencermati kemajuan manajemen modern yang mewajibkan buat senantiasa menyamakan antara konsep, penerapan, hasil, akibat, serta pengawasan menimbulkan seseorang advokat yang professional itu juga wajib membiasakan diri. Bila telah terdapat dimensi kesuksesan ataupun kekalahan lewat evaluasi penanda kemampuan, hingga pengawasan kemampuan juga dapat jadi lebih gampang. Seseorang pengawas ataupun juru banding bermukim membandingkan antara apa yang sudah direncanakan ataupun diprogramkan dengan capaian yang sudah diperolehnya. Permasalahannya merupakan aspek profesi advokat tidak senantiasa direncanakan terlebih dulu. Walaupun advokat mencari duit dengan menolong orang lain menuntaskan permasalahan, sebetulnya advokat tidak mau orang lain memiliki permasalahan yang memunculkan kesusahan dalam

lain seseorang advokat tidak hendak merancang bencana orang lain selaku bagian dari konsep kegiatan. Advokat

dalam melakukan profesi, tidak cuma terpaut dengan aspek kemampuan selaku penegak hukum(*hardskill*), hendak namun terikat dengan isyarat etik selaku *softskill*nya. Aspek yang satu ini ialah bagian dalam(dalam) dari pekerjaan advokat yang penegak pekerjaannya dicoba oleh badan pekerjaan. Dengan tutur lain, pengawasan kepada advokat dalam kinerjanya, bukan cuma berhubungan dengan *hardskill* dalam pendampingan kepada konsumen, hendak namun pula gimana cara pendampingan itu yang lebih banyak terpaut dengan etika pekerjaannya.

2. Pengawasan Terhadap Kinerja Organisasi atau Lembaga Profesi Advokat

Perkara yang timbul dalam pengawasan advokat tidaklah perkara yang bertabiat tunggal yang dengan gampang bisa dicarikan jalan keluarnya. Bukan pula bersebab tunggal bila terdapat advokat yang melaksanakan pelanggaran isyarat etik dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya sebab perihal itu sesungguhnya berbeda dengan persoalan-persoalan yang terdapat dalam peradilan. Kemauan dari orang yang bersangkutan dalam penindakan sesuatu masalah(para pihak polisi, beskal, juri, serta advokat) membuat bundaran setan yang melahirkan matia peradilan. Sepanjang badan pengawas tidak dapat menjangkau ruang serta durasi yang dipakai oleh mereka yang bersangkutan dalam penindakan sesuatu masalah hingga tidak hanya itu pula pelanggaran isyarat etik hendak lalu terjalin Badan Kehormatan serta Badan Pengawas jual beli kemudian bertumbuh semenjak diakuinya kontrak konsensual. Ajaran itikad bagus tercipta dari kehidupan social warga romawi mencakup ketaatan serta keagamaan yang menyeluruh dimana perihal ini legal bagus untuk masyarakat Negeri ataupun bukan masyarakat Negeri.

Dalam hukum romawi itikad bagus dipecah jadi tiga wujud sikap ialah yang awal, akad serta kontrak wajib dipegang konsisten oleh kedua konyak pihak ataupun

pada kesimpulannya hendak senantiasa jadi macam rongak semacam pada era sistem terkini. Butuh dicoba penguraian dalam metode, metode kegiatan, serta akumulasi wewenang pada badan pengawas supaya jadi badan yang berkarisma serta dikhawatirkan oleh para advokat.

Dengan cara biasa, pengawasan kepada kemampuan yang berhubungan dengan penguatan kode etik memanglah dicoba oleh Badan Pekerjaan lewat Komisi Pengawas. Hendak namun kepada advokat yang berpraktik mandiri, pengawasan dengan cara dalam tidak terdapat sebab tidak bisa jadi memantau diri sendiri. Untuk advokat yang berpraktik di kantor hukum ataupun badan dorongan hukum, pengawasan kepada kemampuan ataupun penguatan isyarat etik dicoba oleh pimpinan ataupun pimpinannya. Walaupun begitu, bisa saja terjalin pelanggaran isyarat etik yang ialah hasil ketetapan bersama antara advokat serta pimpinannya alhasil kekeliruan yang dicoba tidak lagi bertabiat perseorangan, namun pula organisasional.

2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Nomor: No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan.

A. Advokat

Dalam Buku Undang- undang Hukum Kejahatan Indonesia tidak memahami terdapatnya sebutan atau unsure hal itikad bagus. Ajaran itikad bagus awal kali di tahu dalam hukum romawi yang dini mulanya cuma mencakup carter carter serta kontrak

lebih. Kedua, dilarang mencuri atau mengutip profit dari aksi atau ketetapan yang menyesatkan serta mudarat salah satu pihak. Ketiga, para pihak wajib bersikap selaku orang terpendang serta jujur dan penuh kewajiban- kewajiban yang sudah disetujui meski perihal itu tidak dengan cara jelas tercatat ataupun diperjanjikan. Itikad bagus wajib merujuk pada nilai- nilai yang bertumbuh dalam warga, tidak cuma merujuk pada itikad bagus para pihak sebab

itikad bagus ini yang kesimpulannya memantulkan standar kesamarataan ataupun disiplin warga dimana perihal ini ialah bagian dari warga itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itikad Bagus memiliki 2 faktor tutur ialah Maksud serta Bagus. Maksud memiliki maksud agama ataupun keyakinan. Sebaliknya Bagus yang memiliki maksud pantas ataupun betul.

Dalam permasalahan PT. Green Planet yang mendapatkan kontrak kegiatan dari PT. Chevron Pacific Indonesia, pakar menerangkan kalau itikad bagus seorang diamati dari tindakan hati orang itu alhasil itikad bagus bisa di kelompokkan jadi 5(lima) ialah itikad bagus, itikad tidak bagus, itikad kurang baik, itikad kurang baik membidik pidana, itikad pidana. itikad bagus dalam Artikel 16 Hukum Nomor. 18 tahun 2003 butuh ditinjau dari bermacam pandangan ialah berhubungan dengan angka serta akhlak etika serta pekerjaan hukum. Dari aspekpek itu munculah arti dari itikad bagus dalam artikel 16 Hukum Nomor. 18 tahun 2003 ialah seluruh suatu aksi ataupun lagak advokat wajib senantiasa menjunjung besar derajat pekerjaannya bersumber pada nilia- nilai kejujuran, independensi, kelangsungan, serta kerahasiaan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya seseorang advokat leluasa serta mandiri yang maksudnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak memiliki pimpinan serta cuma angkat tangan pada tuhan serta peraturan perundang- undangan yang legal tetapi begitu seseorang tidak bisa berperan seluruhnya sendiri, aksi advokat dibatasi oleh isyarat etik pekerjaan ialah isyarat etik pekerjaan advokat. 5 Dalam Pasal 16 UU Nomor. 18 Tahun 2003 yang butuh kita garis bawahi yang ialah ketentuan berarti pada saat hak kekebalan dapat di lakukan merupakan itikad bagus.

Dalam pemakaian hak kekebalan yang butuh di cermati ialah terdapat 2 ialah yang penting merupakan seluruh aksi advokat dalam penerapan kewajiban serta

terhormat ataupun standar- standar etika serta senantiasa mentaati seluruh peraturan isyarat etik serta norma- norma hukum.

Keterkaitan dari penafsiran itikad bagus itu bisa menyebabkan tampaknya kehampaan norma hukum serta diharapkan penguasa bisa membagikan uraian dengan cara rinci serta nyata dalam penafsiran sebutan itikad bagus supaya terciptanya kejelasan hukum buat memperhitungkan advokat dalam melaksanakan pekerjaannya telah penuh unsure- unsur itikad bagus serta advokat yang tidak penuh unsure- unsur itikad bagus ini bisa dituntut bagus dengan cara awas ataupun pidana terpaut imunitas hukum seseorang advokat dalam melaksanakan pekerjaannya.

B. Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang- Undnag No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat ialah officium nobile yang maksudnya merupakan pekerjaan terpandang ialah dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya advokat terletak dibawah proteksi hukum bagus itu undangundang serta isyarat etik dengan berdasarkan pada martabat serta karakter advokat dan berpedoman konsisten pada

guna pekerjaannya wajib berhubungan, serta yang kedua aksi itu pula wajib berlandaskan dengan aksi itikad bagus yang secara simpel bisa didefinisikan“ aksi yang tidak melanggar hukum”. Bila 2 ketentuan itu tidak dipadati hingga advokat itu bisa dimintai pertanggungjawaban kejahatan diamati dari unsur- unsur kekeliruan perbuatannya.

Pertanggungjawaban kejahatan seseorang advokat yang melaksanakan perbuatan kejahatan dalam melaksanakan pekerjaannya wajib diamati dari kekeliruan yang dicoba advokat itu alhasil beliau ditatap sudah melaksanakan aksi yang penuh unsur- unsur perbuatan kejahatan. Kekeliruan mempengaruhi besar kepada pertanggungjawaban kejahatan sebab kekeliruan ialah faktor telak dari pertanggung balasan kejahatan. Kekeliruan

dalam maksud seluas- luasnya mencakup awal, sang pelakon mempunyai keahlian bertanggung jawab(schuldfahigkeit ataupun zurechnungsfahigkeit) maksudnya kondisi sang pelakon wajib wajar. Disini dipersoalkan apakah advokat sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, ikatan aksi sang pelakon dengan tindakan hati sang pelakon yang berbentuk terencana(dolus) ataupun kealpaan(culpa), Disini dipersoalkan tindakan hati seseorang advokat kepada perbuatannya. Ketiga, Tidak terdapatnya alibi yang menghilangkan kekeliruan ataupun tidak terdapatnya alibi toleran walaupun apa yang dituturkan faktor kekeliruan awal serta faktor kekeliruan kedua terdapat, terdapat mungkin kalau kondisi yang pengaruhi sang pelakon alhasil kesalahannya lenyap misalnya dengan terdapat kelampauan batasan advokasi terdesak. Jika ketiga- tiga faktor membidik criminal, alhasil aksi itu berlawanan dengan artikel 16 Hukum Nomor. 18 tahun 2003 mengenai advokat yang mengatakan kalau“ Advokat tidak bisa dituntut bagus dengan cara awas ataupun kejahatan dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dengan itikad bagus buat kebutuhan advokasi Konsumen

5. SIMPULAN

1. Kewajiban advokat begitu juga diatur dalam UU Advokat selaku selanjutnya: Advokat dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya dilarang melainkan perlakuan kepada konsumen bersumber pada tipe kemaluan, agama, politik, generasi, suku bangsa, ataupun kerangka balik sosial serta adat; Advokat tidak bisa diidentikkan dengan kliennya dalam membela masalah konsumen oleh pihak yang berhak serta atau ataupun warga; Advokat harus melindungi seluruh suatu yang dikenal ataupun didapat dari Kliennya sebab ikatan pekerjaannya, melainkan ditetapkan lain oleh Hukum; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain

terdapat hingga advokat yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah ataupun memiliki pertanggungjawaban kejahatan, alhasil advokat itu bisa dipertanggungjawabkan kejahatan.

Memandang unsur- unsur kekeliruan serta penafsiran itikad bagus yang telah dipaparkan bila berhubungan dengan permasalahan bambang Widjojanto hingga awal, Terdapatnya keahlian bertanggungjawab dari advokat ayah Bambang Widjojanto. Kedua, Ikatan hati antara Advokat Bambang Widjojanto dengan perbuatannya yang berbentuk terencana(dolus) ataupun kealpaan(culpa). Ketiga, Tidak terdapatnya alibi yang menghilangkan kekeliruan ataupun tidak terdapatnya alibi toleran sebab aksi yang dicoba oleh advokat Bambang Widjojanto dikategorikan selaku aksi advokasi konsumen dengan itikad kurang baik yang

di dalam serta di luar konferensi majelis hukum”.

Tidak hanya itu wajib diketahui kalau buat terdapat kekeliruan dalam maksud seluas- luasnya(pertanggungjawaban kejahatan) orang yang berhubungan wajib pula dibuktikan terlebih dulu kalau perbuatannya bertabiat melawan hukum.

yang berlawanan dengan kebutuhan kewajiban serta derajat pekerjaannya; Advokat dilarang menggenggam kedudukan lain yang memohon dedikasi sedemikian muka alhasil mudarat pekerjaan advokat ataupun kurangi independensi serta kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pekerjaannya; Advokat yang jadi administratur negeri, tidak melakukan kewajiban pekerjaan advokat sepanjang memangku kedudukan itu; Advokat harus membagikan dorongan hukum dengan cara bebas pada pelacak kesamarataan yang tidak sanggup; Advokat asing harus membagikan pelayanan hukum dengan cara bebas buat sesuatu durasi khusus pada bumi pembelajaran serta riset hukum;

Advokat yang melaksanakan kewajiban dalam konferensi majelis hukum dalam menanggulangi masalah kejahatan harus menggunakan ciri cocok dengan peraturan perundang-undangan; Advokat harus angkat tangan serta menaati isyarat etik pekerjaan advokat serta determinasi mengenai Badan Martabat Badan Advokat.

2. Pasal 16 Undang-undang Nomor. 18 tahun 2003 mengenai advokat tidak menata dengan nyata mengenai penafsiran itikad bagus yang menyebabkan advokat salah pengertian pekerjaan serta pertanggungjawaban kejahatan bila dalam melaksanakan pekerjaannya itu Advokat tidak berhasrat bagus ataupun berhasrat kurang baik yang berikutnya melanggar Hukum Kejahatan serta penuh unsur-unsur pertanggungjawaban kejahatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman., 2007, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bhekti Suryani Dan Sartono, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Darmodihardjo, Dardji dan Sidharta, 2000, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Harahap Yahya M., 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harlen V. Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta
- Hendra Frans Winarta, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hendra Frans Winata, 2009, *Pro Bono Publioco, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh*

alhasil kerap sekali melanggar isyarat etik apalagi melawan hukum kejahatan dalam membela kebutuhan konsumen, jadi yang diartikan dengan melaksanakan pekerjaan dengan itikad bagus dalam Pasal 16 UU Nomor. 18 tahun 2003 merupakan melaksanakan pekerjaan advokat wajib bersumber pada nilai-nilai terhormat ataupun standar etika serta senantiasa menaati seluruh peraturan isyarat etik serta norma-norma hukum. Dengan sedemikian itu Seseorang advokat bisa dimintai pertanggungjawaban

Bantuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Hendra Frans Winarta, 2002, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kadafi Binzaid, et all, 2004, *Pemberian Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas Kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta.

Kartanegara Satochid, 2006, *Hukum Pidana Kumpulan-Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

- M. Luhut P. Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses Di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta.

Martin Schermaier, Bona Fides in Roma Contract Law, Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker.

- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020